

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas menurut Keputusan Kementerian Dalam Negeri, tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur Palembang tahun 2017 dan 2018 tergolong tidak efektif.
2. Berdasarkan kriteria kontribusi menurut Keputusan Kementerian Dalam Negeri, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak baik dengan surat teguran maupun dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur Palembang tahun 2017 dan 2018 masih tergolong sangat kurang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umum agar membuat masyarakat menyadari dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
2. Perlu memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang lebih jelas untuk memperlancar pengiriman surat. Pengawasan terhadap tunggakan pajak juga harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan tunggakan pajak secara terus menerus.
3. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan berbasis komputerisasi juga merupakan salah satu upaya dalam

penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap wajib pajak.

4. Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kesukarelaan bagi masyarakat. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.